



DEWAN PERWAKILAN DAERAH

———— HARRY SETYA NUGRAHA, S.H., M.H ————



harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id





[harrysetyanugraha](https://www.instagram.com/harrysetyanugraha)



085377717330

STRUKTUR LEMBAGA NEGARA PASCA REFORMASI (DOKTRIN PEMISAHAN KEKUASAAN DENGAN MENERAPKAN PRINSIP *CHECKS AND BALANCES*)



Pandangan dibalik Kelahiran DPD



PERTIMBANGAN TEORITIS:

- Membangun sebuah mekanisme kontrol dan keseimbangan (*checks and balances*) baru antar cabang kekuasaan negara dan dalam lembaga legislatif itu sendiri;
- Menjamin dan menampung perwakilan daerah-daerah yang memadai untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam lembaga legislatif.

Pandangan dibalik Kelahiran DPD



PERTIMBANGAN POLITIS:

- Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Meneguhkan persatuan kebangsaan seluruh daerah-daerah;
- Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional;
- Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara berkeadilan dan berkesinambungan.

DPD DALAM UUD NRI TAHUN 1945



BAB VIIA^{*})**

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.^{***})
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.^{***})
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.^{***})
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.^{***})

DPD DALAM UUD NRI TAHUN 1945



Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.***)
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.***)
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.***)

Pimpinan & Alat Kelengkapan DPD

Pimpinan DPD RI



AA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI
KETUA DPD RI



Dr. NONO SAMPONO, M.Si
WAKIL KETUA I DPD RI



Dr. H. MAHYUDIN, S.T., M.M.
WAKIL KETUA II DPD RI



SULTAN B. NAJAMUDIN
WAKIL KETUA III DPD RI


Alat Kelengkapan DPD

- Komite I
- Komite II
- Komite III
- Komite IV
- Panitia Perancang Undang Undang
- Panitia Urusan Rumah Tangga
- Badan Kehormatan
- Badan Kerja Sama Parlemen
- Badan Akuntabilitas Publik
- Panitia Musyawarah
- Kelompok DPD RI di MPR RI
- Badan Urusan Legislasi Daerah

TERIMAKASIH

 harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id

 [harrysetyanugraha](https://www.instagram.com/harrysetyanugraha)

 085377717330